



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



JL. Salak III No. 38 Madiun

www.dilmil-madiun.go.id



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
NOMOR : W3.Mil.02/SK/ 10 / I / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TAHUN 2017**

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
9. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015 - 2019.**

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 – 2019

- Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan disampaikan kepada MENPAN.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 18 Januari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
3. Kepala Pengadilan Militer Utama.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	Kadilmil III-13 Madiun dan Sekretaris selaku KPA
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Kadilmil III-13 Madiun dan Sekretaris selaku KPA

3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi. 	Kadilmil III-13 Madiun dan Panitera
----	-----------------------------------	---	-------------------------------------

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 18 Januari 2017

Sekretaris



Awan Karunia Sanjaya, SH., *MH.
 Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P